



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN









**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**

Nomor SOP	1/SOP/LPSE/2014
Tanggal Pembuatan	04-Agust-14
Tanggal Revisi	-
Nomor Revisi	-
Tanggal Efektif	01-Okt-14
Disahkan Oleh	TENGGU MUKHLIS
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)	
UJI FORENSIK	





Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. 4 PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5 Perbup No. 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Penjelasan Singkat :
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk melakukan uji forensik terhadap dokumen penawaran.
Tujuan :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait dengan Pembukaan <i>File</i> Penawaran (.rhs) oleh Panitia 2 Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal <i>didekripsi</i> oleh panitia 3 Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
Peringatan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Keterkaitan :

Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Panitia Pengadaan 2 Helpdesk LPSE 3 <i>Helpdesk LKPP</i>
Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Berita Acara Uji Forensik
Pencatatan dan Pendataan :
Definisi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement. 2. Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP. 3. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan Dukungan Pengguna LPSE.

UJI FORENSIK

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Panitia Pengadaan	Helpdesk LPSE	Helpdesk LKPP	Persyaratan/Perlengkapan			
Uji Forensik								
1	Panitia pengadaan pada tahap pembukaan penawaran menemukan satu atau lebih file penawaran tidak dapat <i>didekripsi</i> /tidak berhasil dibuka.					N/A		
2	Panitia pengadaan mengisi dan menyampaikan Berita Acara Uji Forensik disertai dengan file penawaran (.rhs) kepada LPSE (Format BA Uji Forensik terlampir).					N/A		
3	LPSE menerima file penawaran yang tidak dapat <i>didekripsi</i> beserta kunci <i>private</i> yang dicantumkan pada BA Uji forensik dan mencoba untuk <i>mendekripsi</i> file penawaran tersebut :							
	a. LPSE mencoba men- <i>ddekripsi</i> file penawaran pada 2 (dua) komputer di bidding room, 2 (dua) komputer yang berbeda di bidding room dan 3 (tiga) laptop yang berbeda dengan laptop di <i>bidding room</i> .							
	b. Jika bisa <i>didekripsi</i> LPSE memberitahukan kepada panitia pengadaan untuk melakukan <i>ddekripsi</i> ulang bila perlu dilakukan di LPSE :							
	• Panitia pengadaan menerima surat pemberitahuan dari LPSE bahwa file penawaran (.rhs) dapat dibuka.					1 hari		
	• Panitia pengadaan membuka kembali file penawaran bila perlu didampingi oleh LPSE.						Pemberitahuan file penawaran dapat didekripsi	
								

UJI

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Panitia Pengadaan	Helpdesk LPSE	Helpdesk LKPP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
Uji Forensik							
1	Panitia pengadaan pada tahap pembukaan penawaran menemukan satu atau lebih <i>file</i> penawaran tidak dapat <i>didekripsi</i> /tidak berhasil dibuka.				File penawaran tidak dapat di buka/didekripsi/didownload	N/A	
2	Panitia pengadaan mengisi dan menyampaikan Berita Acara Uji Forensik disertai dengan <i>file</i> penawaran (.rhs) kepada LPSE (Format BA Uji Forensik terlampir).				File penawaran tidak dapat di buka/didekripsi/didownload	N/A	
3	LPSE menerima <i>file</i> penawaran yang tidak dapat <i>didekripsi</i> beserta kunci <i>private</i> yang dicantumkan pada BA Uji forensik dan mencoba untuk <i>mendekripsi file</i> penawaran tersebut :				File penawaran yang tidak dapat di buka/didekripsi dan BA Uji Forensik		
	a. LPSE mencoba men- <i>dekripsi file</i> penawaran pada 2 (dua) komputer di bidding room, 2 (dua) komputer yang berbeda di bidding room dan 3 (tiga) laptop yang berbeda dengan laptop di <i>bidding room</i> .				File penawaran yang tidak dapat di buka/didekripsi dan BA Uji Forensik		hasil dekripsi file penawaran oleh LPSE

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Helpdesk</i> LKPP memberitahukan kepada LPSE untuk mendekripsi kembali file penawaran (.rhs) yang tidak bisa didekripsi tersebut, 				Berita Acara Uji Forensik dan file penawaran yang tidak dapat dibuka/didekripsi		hasil dekripsi file penawaran oleh LPSE	
<ul style="list-style-type: none"> • LPSE menerima pemberitahuan dari <i>Helpdesk</i> LKPP bahwa file .rhs dapat didekripsi. 				pemberitahuan hasil dekripsi file penawaran oleh LPSE	1 hari		
<ul style="list-style-type: none"> • LPSE memberitahukan kepada panitia pengadaan bahwa file .rhs dapat dibuka. 				pemberitahuan hasil dekripsi file penawaran oleh LPSE		file penawaran dapat didekripsi oleh panitia	
<ul style="list-style-type: none"> • Panitia mencoba kembali untuk melakukan dekripsi file .rhs. 				pemberitahuan hasil dekripsi file penawaran oleh LPSE	N/A	file penawaran dapat didekripsi oleh panitia	
<p>b. namun apabila penawaran (.rhs) tidak berhasil didekripsi LKPP:</p>							
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Helpdesk</i> LKPP menyampaikan BA uji forensik dan file penawaran (.rhs) yang diterima dari LPSE kepada Lembaga Sandi Negara untuk dilakukan Uji Forensik. 				hasil dekripsi file penawaran oleh LPSE	1 hari		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Helpdesk</i> LKPP Menerima hasil analisa forensik dari Lembaga Sandi Negara. 					1 hari	hasil uji forensik dari Lembaga Sandi Negara	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Helpdesk</i> LKPP memproses surat keterangan hasil uji forensik 				Hasil uji forensi dari Lembaga Sandi Negara	1 hari	Surat Keterangan dari LKPP	1 hari sejak diterimanya hasil uji forensik
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Helpdesk</i> LPSE menyampaikan surat keterangan dari LKPP atas hasil uji forensik 			Selesai	Surat Keterangan dari LKPP	1 hari	Surat Keterangan dari LKPP diterima LPSE	1 hari sejak diterimanya hasil uji forensik

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

UJI FORENSIK

LAMPIRAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Tanda Terima Berkas

TANDA TERIMA					
Tanggal	:				
Telah kami terima dari	:				
Berupa	:				
1. Pengirim (Asal File)	:				
a. Id Lelang	:				
b. Nama Lelang	:				
c. Jenis Penawaran	:				
d. Nama <i>File</i>	:				
e. Ukuran	:				
f. Hash Key <i>File</i> pada Server	:				
g. Private Key	:				
h. Keterangan	:				
Yang Menerima,		Mengetahui,		Yang Menyerahkan,	
Nama		Nama		Nama	
Bagian		Bagian		Bagian	